



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang Baru, 28 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 085709246853 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email (rhonypratama26@gmail.com), sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Peri, 20 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Padang Peri, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana tercantum



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/015/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 Februari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SELUMA, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Trip Kastalani, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, kemudian sejak pertengahan bulan Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti meminum minuman keras

b. Tergugat sering meminum-minuman keras

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2019 (Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut berdasar ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0079/015/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx, Kelurahan Pasar Bawah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir kali di xxxx xxxxxx xxxx, Semidang Alas, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja serta gemar mabuk-mabukan, bahkan ketika sedang bertengkar dengan Penggugat Tergugat juga melakukan kekerasan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Siti Ardianti binti Sarjajo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di terakhir kali berumah tangga di xxxx xxxxxx xxxx, Semidang Alas, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas kerja serta gemar mabuk-mabukan, bahkan ketika sedang bertengkar dengan Penggugat Tergugat juga melakukan kekerasan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019, lebih dari 2 tahun;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja serta gemar mabuk-mabukan, bahkan ketika sedang bertengkar dengan Penggugat Tergugat juga melakukan kekerasan. Kemudian pada Februari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas kerja serta gemar mabuk-mabukan, bahkan ketika sedang bertengkar dengan Penggugat Tergugat juga melakukan kekerasan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2019, yang jika dihitung sampai saat ini lebih dari 2 tahun lamanya;
- bahwa sejak berpisah, Tergugat xxxxx xxx kabar beritanya;
- bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah xxxxx xxx niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Februari 2019, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah xxxxx xxx harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan xxxxx xxx harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

وان اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Berkas	: Rp	35.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Mna